



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/114/OT.01.2/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- b. bahwa evaluasi dimaksud pada huruf a dilakukan dalam berupa survei terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan survei secara mandiri, perlu dibentuk tim pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2022;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim melaksanakan tugas sesuai yang tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

TIM PELAKSANA
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2022

- Pengarah/
Penanggung Jawab : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Ketua : Drs. Bahrul Amzah, M.H.
- Anggota/Surveior : 1. Damris, S.H.
2. Mukhlis, S.H.
3. Nora Oktavia, S.H.
4. Rifka Hidayat, S.H.
5. Fadhlamin, S.Si.
6. Winda Harza, S.H.
- Sekretariat : 1. Berki Rahmat, S.Kom.
2. Efri Sukma



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
TAHUN 2022

A. Pembagian Tugas Tim

- Pengarah/
Penanggung Jawab : 1. Memberikan arahan nasihat, dan petunjuk kepada tim dalam menjalankan tugasnya
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim
- Ketua : 1. Mengordinasi kegiatan seluruh tim.
2. Menyusun program kerja.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim
- Anggota/Surveior : 1. Menyusun instrumen survei berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden.
4. Melaksanakan survei.
- Sekretariat : 1. Mengolah hasil survei.
2. Menyajikan dan melaporkan hasil

B. Acuan Pelaksanaan Tugas Tim

1. Tim melaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan;
2. Unsur/indikator survei yang dilaksanakan sebagai berikut :

UNSUR SURVEI PELAYANAN PUBLIK		INDIKATOR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	1	Manipulasi Peraturan
2	Kemudahan pemenuhan prosedur	2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Waktu penyelesaian pelayanan	3	Menjual Pengaruh
4	Kesesuaian biaya pelayanan	4	Transaksi Biaya
5	Kesesuaian produk pelayanan	5	Biaya Tambahan
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	6	Hadiah
		7	Transparansi Biaya
7	Perilaku petugas dalam pelayanan	8	Percaloan
8	Penanganan Pengaduan	9	Perbuatan Curang
9	Sarana dan prasarana	10	Transaksi Rahasia



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004